



**PUTUSAN**

**Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Rh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Lumba-Lumba Lorong xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Laiworu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, dalam hal ini dikuasakan kepada **La Ode Mabai Glara Sombo, S.H, La Saniati., SH., La Ode Aslan., SH** advokat beralamat di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat Kuasa Hukum tertanggal 22 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan nomor registrasi 31/SK/Pdt.G/2020/PA.Rh tanggal 24 Februari 2021 sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN MUNA, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lohia, xxxxxxxx xxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 028/001/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan tinggal di rumah Termohon yang beralamat Jalan Lumba-lumba lorong xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Muna, selama 4 bulan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah Pemohon namun hanya 2 hari Termohon tinggal di rumah Pemohon, Termohon sudah kembali di rumah Termohon dan Pemohon ikut kembali dan tinggal di rumah Termohon sebagai tempat kediaman terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikarunia anak
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 Rumah Tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :  
Pemohon sering mengajak Termohon tinggal di rumah Pemohon namun Termohon tidak menginginkannya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan November 2020 dimana pada pukul 19.30 Pemohon pergi bantu-bantu kerja warung kopi adik Pemohon yang sementara dibangun dan tiba-tiba Termohon menelpon namun tidak diangkat telponnya dan tidak lama kemudian Pemohon pulang di rumah yang letaknya tidak jauh dengan rumah Pemohon, setelah sampai di rumah Pemohon melihat Termohon berada disamping rumah kemudian Pemohon

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam rumah menunggu Termohon dalam rumah namun Termohon tidak masuk dalam rumah, oleh karena Termohon tidak masuk dalam rumah Pemohon bermasuk kembali diwarung kopi adik Pemohon tetapi diperjalanan Termohon menegur Pemohon yang menyatakan mau kemana Pemohon menjawab saya mau kewarung kopi dengan nada keras setelah itu Pemohon kembali masuk dalam rumah dan Termohon ikut masuk dalam rumah dan terjadi perselisihan sehingga didengar oleh anak Pemohon dan anak Pemohon langsung menegur Termohon dengan mengatakan sudah-sudahmi bertengkar malu didengar orang lain lalu Termohon menjawab itu bukan bapakmu, kau itu anak tiri, anak angkat' dengan mendengar kalimat yang diucapkan Termohon tersebut Pemohon kecewa dan tidak menerimannya karena kalimat itu tidak tepat diucapkan dihadapan seorang anak, sehingga dengan kejadian itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan selamah pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperhatikan dan mempedulikan lagi;

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat belum pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ( **TERMOHON** ) dihadapan sidang Pengadilan agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Badirin, S.Sy, S.Hum) tanggal 22 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas dan terinci diakui dalam jawaban ini.;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menikah pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 028/001/III/2020. Yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohia, xxxxxxxxxx xxxx, tertanggal 3 Maret 2020;
3. Bahwa tidak benar poin 5, Termohon dan Pemohon hanya mengalami perselisihan biasa dalam rumah tangga dan kejadian ini berada di dalam rumah bukanlah diluar rumah yang bisa didengar oleh orang lain;
4. Bahwa lebih lanjut Termohon merasa, Pemohon tidak menghargai keberadaan Termohon sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga tersebut. Seharusnya Pemohon menasehati anak Pemohon bilamana ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon maka sudah sepatutnya anak Pemohon tidak memperkeruh suasana.

Hal. 4 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon selama ini sudah lama bersabar dengan kelakuan anak Pemohon yang tidak menghargai Termohon, hal ini sudah pernah disampaikan kepada Pemohon tetapi diabaikan oleh Pemohon dan tidak pernah menegur anaknya untuk menghargai Termohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Konvensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon Kovensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya;

2. Bahwa dalil jawaban Termohon Konvensi pada posita 2 telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi pada posita 1 sehingga dengan demikian Pemohon Konvensi tidak akan memberikan tanggapan terhadap dalil tersebut karena pengakuan merupakan pembuktian sempurna;

3. Bahwa jawaban Termohon konvensi pada posita 3, Pemohon Konvensi memberikan tanggapan bahwa dalil-dalil Termohon telah membenarkan Permohonan Pemohon jika dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sehingga Pemohon tidak akan memberikan tanggapan;

Bahwa Pemohon selalu memberikan nasehat-nasehat yang baik untuk Termohon yang adalah salah satunya adalah Pemohon memberikan nasehat jikalau tinggal dirumah Pemohon, anak dari Pemohon menjadikannya sebagai sahabat atau temannya dan keberadaan anak Pemohon sama sekali tidak memperkeruh suasana namun anak Pemohon mengingatkan Termohon atau meberikan masukan yang baik agar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon diakhiri karena pertengkaran dalam rumah tangga tidak baik di dengar orang lain

Bahwa Termohon tidak menguraikan perbuatan seperti apayang dilakukan oleh anak Pemohon yang dianggap tidak menghargai Termohon, faktanya anak Pemohon selalu menghargai Termohon selama berada dirumah Pemohon sehingga dalil Tersebut adalah merupakan dalil yang mengada-ada atau dalil yang tidak jelas;

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 028/001/III/2020 tertanggal 3 Maret 2020, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Lohia, xxxxxxxxxx xxxx bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Daftar Angsuran Kredit KUD Suka Maju, Nomor 187/U/2021 tertanggal 11 Agustus 2020, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh bendahara KUD Suka Maju, Desa Lagasa, Kecamatan Duruka, xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2
- Fotokopi Slip Pembayaran angsuran setiap bulan di Bank Mandiri, atas nama Pemohon, teranggal 29 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Slip Pembayaran angsuran setiap bulan di bank Mandiri, atas nama Pemohon, teranggal 05 April 2021 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi surat keterangan sudah tidak aktif menjalankan tugas, Nomor 422/171/2021, tertanggal 05 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 5 Raha, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 4**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di Kelurahan Laiworu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Nopember tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun dalam saksi pernah mendengar dan melihat Termohon memburu anak angkat Pemohon karena merasa kurang sopan sekitar bulan Nopember 2020;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bepisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan lamanya
- Bahwa setelah kepergian Termohon, Termohon tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon;
- Bahwa rumah yang tempati atau rumah bersama Pemohon dan Termohon adalah rumah bawaan Pemohon dengan istri pertamanya;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah berpisah Pemohon masih memberikan nafkah terhadap Termohon;

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS namun sudah tidak bekerja lagi karena sudah pensiun
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Pemohon waktu masih rukun dengan Termohon;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki hutang;

Saksi 2 **SAKSI 5**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun yang saksi ketahui Termohon sudah pulang ke rumah Termohon dan sudah jarang datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kepada saksi "*kenapa itu Termohon (istriku) tidak mau saya ajak tinggal di rumahku*";
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi ada komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan atau belum;

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah berpisah Pemohon masih memberikan nafkah terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS namun sudah tidak bekerja lagi karena sudah pensiun
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Pemohon waktu masih rukun dengan Termohon;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki hutang;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :
  - Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 028/001/III/2020, tanggal 02 Maret 2020, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Lohia, xxxxxxxx xxxx bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan satu orang saksi:

Saksi 1 **SAKSI 6**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama La Ode Ahmad Usman Saleh sedangkan Termohon bernama Hasnia;
- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi dan Termohon tidak ada hubungan dengan saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia namun belum dikarunia anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2021 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu pada bulan Januari 2021 saksi mendengar pertengkar antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertengkaran tersebut saksi mendengar Pemohon berteriak dan membentak Termohon;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon pernah memberi nafkah kepada Termohon namun jumlahnya kurang dari 1 (satu) juta rupiah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai namun saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun ;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan sedangkan Termohon berkesimpulan tidak apa-apa diceraikan akan tetapi Termohon tetap pada gugat rekonvensinya

*Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang*

Bahwa untuk uraian selengkapnya mengenai jalannya persidangan dan materi pemeriksaan dalam perkara konvensi ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara sekaligus dianggap sebagai bagaian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Mut'ah, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara Tertulis dan ada perubahan di poin 6 sebagaimana dalam berita acara persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam jawaban konvensi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Hal. 10 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh



2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang menghendaki Perceraian maka menurut hukum Tergugat Rekonvensi tidak dapat melepaskan tanggung jawab begitu saja sebagai suami;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Aparatur Negeri Sipil di kabupaten Muna dan memiliki penghasilan Per Bulan;
4. Bahwa bilamana Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi maka ada beberapa hal dimana Penggugat Rekonvensi menuntut hak sebagai istri dan hal Tersebut merupakan kewajiban Tergugat rekonvensi sebagai suami antara lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam tentang akibat talak mengatur :  
*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*
  - a. *Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut Qabla al Dhukul;*
  - b. *Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
5. Selanjutnya dikarenakan telah berpisah selama 4 bulan Tergugat Rekonvensi juga sudah tidak memberikan nafkah bulanan sebagaimana sebagai kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan Nafkah Lampau tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian Rp. 5.000.000 X 4 Bulan = Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah),- sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
6. Bahwa selain itu, Tergugat Rekonvensi juga mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan dengan rincian 3 Bulan X Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah);
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan dan menjalankan tanggung jawab yang maksimal kepada Tergugat Rekonvensi dan anak Pemohon maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam maka Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan nafkah maskan dan kiswah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- x 4 Bulan = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- x 3 Bulan = Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar (Rp. 10.000.000,-) (sepuluh juta rupiah) serta Maskan dan Kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar (Rp. 10.000.000,-);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul selama perkara ini berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi atas tuntutan untuk memberikan nafkah lampau selama 4 (empat bulan) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi karena permintaan tersebut sangatlah besar yang tidak sesuai dengan pendapatan Tergugat Rekonvensi yang mana Tergugat Rekonvensi setiap bulan memperoleh gaji dari pensiun golongan II.b Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ini Tergugat Rekonvensi membayar

Hal. 12 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran atau cicilan di bank Mandiri yang setiap bulannya sebesar Rp.315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) sehingga Tergugat Rekonvensi mendapat sisa gaji setelah dibayarkan angsuran atau cicilan di Bank Mandiri dan di Koperasi KUD Lagasa sebesar Rp. 565.000 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) hal ini Tegugat Rekonvensi uraikan untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah lampau Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan setiap bulannya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupaiah)x 4 bulan = Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan yang dimintakan Penggugat Rekonvensi yang setiap bulannya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 15.000.000 (lima juta rupiah) karena permintaan tersebut sangatlah besar yang tidak sesuai dengan pendapatan Tergugat Rekonvensi namun tergugat hanya mampu memberikan setiap bulannya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan nafkah Mut'ah yang dimintakan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya Tergugat Rekonvensi untuk memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aqou untuk menghukum Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya dengan memberikan berupa 1 gram emas;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terkait Nafkah Lampau, Penggugat hanya menuntut Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Bahwa terkait Nafkah Inddah, Penggugat hanya menuntut Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Bahwa terkait tuntutan Mut'ah, Penggugat hanya menuntut Rp. 4.000.000,- (tiga juta rupiah)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti rekonvensinya pada bukti-bukti yang telah diajukan dalam perkara konvensi;

Bahwa dalam kesimpulannya yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya dan sesuai replik rekonvensi Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya serta duplik rekonvensi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang domisili Pemohon dan Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon, maka Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, sehingga dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai Pemohon;

Menimbang bahwa dalam Permohonan Pemohon domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2019 Pemohon telah memberikan kuasa kepada La Ode Mabai Glara Sombo, S.H, La Saniati., SH., La Ode Aslan., SH, yang berkantor Lembaga

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Lintas Keadilan Muna yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara dan ternyata Surat Kuasa Khusus Tergugat tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor Register 31/SK/Pdt.G/2020/PA.Rh tanggal 24 Februari 2021, serta berdasarkan Fotokopi berita acara sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, para Kuasa Hukum telah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon prinsipal dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 4 menjelaskan bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator* ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Badirin, S.Sy, S.Hum sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 22 Maret 2021, upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, tetapi tetap tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak Bulan Juli 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sering mengajak Termohon tinggal di rumah Pemohon namun Termohon tidak mengindahkannya sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih 4 (empat) bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri, majelis menilai bahwa Termohon telah mengakui secara utuh sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, dan mengakui secara berklausul/pengakuan berkualifikasi sebagian yang lainnya, serta membantah selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon adalah dalil-dalil Pemohon pada posita angka 1 sampai angka 3, kecuali posita poin 5 oleh karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah diakui tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah dalil pada posita angka 5 yang benar Termohon dan Pemohon hanya mengalami perselisihan biasa dalam rumah tangga dan kejadian ini berada di dalam rumah bukanlah diluar rumah yang bisa didengar oleh orang lain, Bahwa lebih lanjut Termohon merasa, Pemohon tidak menghargai keberadaan Termohon sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga tersebut. Seharusnya Pemohon menasehati anak Pemohon bilamana ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon maka sudah sepatutnya anak Pemohon tidak memperkeruh suasana, Bahwa Termohon selama ini sudah lama bersabar dengan kelakuan anak Pemohon yang tidak menghargai Termohon, hal ini sudah pernah disampaikan kepada Pemohon tetapi diabaikan oleh Pemohon dan tidak pernah menegur anaknya untuk menghargai Termohon;

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon secara berklausula/pengakuan berkualifikasi dan membantah selebihnya, maka kepada Pemohon patut membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon patut membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, oleh karenanya majelis membebankan kewajiban pembuktian kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang

Menimbang, bahwa mengacu pada dalil-dalil permohonan Pemohon serta dalil jawaban Termohon, Majelis hakim menilai bahwa substansi perkara dan pokok masalah yang selanjutnya akan menjadi fokus pertimbangan dalam putusan ini terdiri dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Apakah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang disebabkan Pemohon sering mengajak Termohon tinggal dirumah Pemohon namun Termohon tidak mengindahkannya serta masalah anak angkat Pemohon:
2. Apakah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon memenuhi kualifikasi rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 serta P.5 dan 2 orang saksi, sedangkan Termohon mengajukan bukti T serta 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang nomor 3 tahun 1985 tentang biaya materai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dalam persidangan tidak dibantah Termohon, sehingga harus dikualifikasi sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUHPdata dan pasal 285 R.Bg, oleh karenanya, dengan alat bukti tersebut, telah cukup pijakan bagi Majelis Hakim baik secara formil maupun materiil untuk menyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Fotokopi daftar angsuran kredit KUD Suka Maju atas nama Pemohon, bukti tersebut yang dalam persidangan dibantah Termohon, meskipun alat bukti itu dibantah oleh Termohon, oleh karena alat bukti tersebut dikeluarkan oleh lembaga resmi yang bisa dipertanggungjawabkan, selain itu Termohon juga tidak dapat membuktikan dalil dalil bantahannya, sehingga harus dikualifikasi sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUHPdata dan pasal 285 R.Bg, oleh karenanya, dengan alat bukti tersebut, telah cukup pijakan bagi Majelis Hakim baik secara formil maupun materiil untuk menyatakan terbukti Pemohon memiliki angsuran kredit di KUD Sukamaju ;

Menimbang, Bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Slip Pembayaran Angsuran di Bank Mandiri atas nama Pemohon tanggal 29 Januari 2020, bukti tersebut yang dalam persidangan dibantah Termohon, meskipun alat bukti itu dibantah oleh Termohon, oleh karena alat bukti tersebut dikeluarkan oleh lembaga resmi yang bisa dipertanggungjawabkan, selain itu Termohon juga tidak dapat membuktikan dalil dalil bantahannya, sehingga harus dikualifikasi sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUHPdata dan pasal 285 R.Bg, oleh karenanya, dengan alat bukti tersebut, telah cukup pijakan bagi Majelis Hakim baik secara formil maupun materiil untuk menyatakan terbukti Pemohon memiliki angsuran kredit bank Mandiri ;

Menimbang, Bahwa bukti P.4 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Slip Pembayaran Angsuran di Bank Mandiri atas nama Pemohon tanggal 05 April 2021, bukti tersebut yang dalam persidangan dibantah Termohon,

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun alat bukti itu dibantah oleh Termohon, oleh karena alat bukti tersebut dikeluarkan oleh lembaga resmi yang bisa dipertanggungjawabkan, selain itu Termohon juga tidak dapat membuktikan dalil dalil bantahannya, sehingga harus dikualifikasi sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUHPdata dan pasal 285 R.Bg, oleh karenanya, dengan alat bukti tersebut, telah cukup pijakan bagi Majelis Hakim baik secara formil maupun materiil untuk menyatakan terbukti Pemohon memiliki angsuran kredit bank Mandiri ;

Menimbang, Bahwa bukti P.5 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Surat keterangan sudah tidak aktif mejalankan tugas, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dalam persidangan tidak dibantah Pemohon, sehingga harus dikualifikasi sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, oleh karenanya, dengan alat bukti tersebut, sesuai pasal 1870 KUHPdata dan pasal 285 R.Bg telah cukup pijakan bagi Majelis Hakim baik secara formil maupun materiil untuk menyatakan terbukti bahwa Pemohon telah pensiun pada tanggal 03 Juli 2020;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di dalam persidangan, dua orang saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagai mana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan, bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sendiri, dan saksi tersebut menyatakan bahwa sejak bulan Nopember tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak tahu pasti masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun dalam saksi pernah mendengar dan melihat Termohon memburu anak Pemohon karena merasa kurang sopan sekitar bulan Nopember

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon tapi selama berpisah saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan atau belum;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I Pemohon tersebut di atas, adalah sangat bersesuaian dengan keterangan saksi II Pemohon, yang juga merupakan tetangga Pemohon sendiri, dan saksi tersebut menyatakan bahwa sejak bulan Februari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak tahu pasti masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun yang saksi ketahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak, saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui jika antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, setelah berpisah saksi tidak mengetahui apakah setelah berpisah Pemohon masih memberikan nafkah terhadap Termohon, saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang diberikan Pemohon waktu masih rukun dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I, dan saksi II Pemohon tersebut di atas relevan dengan dalil permohonan Pemohon, terutama dalam hal adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sementara Termohon dalam jawabannya telah mengakui secara tegas adanya pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, sehingga majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, saksi II Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan bukti T serta 1 orang saksi dan saksi-saksi menerangkan

Hal. 20 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan yang diajukan Termohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dalam persidangan tidak dibantah Termohon, sehingga harus dikualifikasi sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUHPdata dan pasal 285 R.Bg, oleh karenanya, dengan alat bukti tersebut, telah cukup pijakan bagi Majelis Hakim baik secara formil maupun materiil untuk menyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Termohon menerangkan, bahwa saksi merupakan ipar Pemohon dan saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun bulan Januari 2021 namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi tahu pada saat pertengkaran tersebut saksi mendengar Pemohon berteriak dan membentak Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sendiri, yang saksi ketahui Pemohon pernah memberi nafkah kepada Termohon namun jumlahnya kurang dari 1 juta rupiah, Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai namun saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon mengenai Pemohon berteriak dan membentak Termohon, serta Pemohon pernah memberi nafkah kepada Termohon namun jumlahnya kurang dari 1 juta rupiah, namun keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Oleh karenanya keterangan tersebut masuk dalam klasifikasi unus testis nullus testis dan sebagai ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan tersebut bukanlah bukti dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa kerangan saksi Pemohon dan Termohon tersebut bersumber dari pengetahuan langsung dengan cara melihat, mendengar dan mengalami peristiwa sendiri peristiwa, kejadian atau keadaan yang diterangkannya, bersesuaian satu dengan yang lainnya, serta relevan dengan pokok perkara, maka keterangan-kerangan tersebut harus dinilai telah

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 307 s/d 309 R.Bg, karena itu fakta-fakta yang terkandung dalam keteangan saksi tersebut baik yang semula didalilkan atau tidak didalilkan dalam permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, patut dinyatakan terbukti sebagai suatu fakta hukum sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara ini, yaitu perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah sampai diajukannya permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka khususnya mengenai bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara di muka persidangan Majelis Hakim menilai telah cukup pijakan yuridis untuk menyatakan terbukti segenap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Nopember tahun 2020;
- Bahwa Termohon pernah memburu anak Pemohon karena merasa kurang sopan sekitar bulan Nopember 2020;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bepisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon antara Pemohon dan Termohon belum pernah dirukunkan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS namun sudah tidak bekerja lagi karena sudah pensiun

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal

Hal. 22 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

*Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum : “ Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana bunyi amar putusan ini;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara mutadis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon (yang selanjutnya dalam rekonvensi disebut Penggugat) telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon (yang dalam rekonvensi disebut Tergugat) sebagai berikut:

1. **Nafkah Lampau / Lalai** dengan rincian Rp. 5.000.000 X 4 Bulan = Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
2. **Nafkah Iddah** rincian 3 Bulan X Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. **Mut'ah** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan
4. **Nafkah maskan dan kiswah** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menolak sebagian gugatan Penggugat dengan alasan tidak sanggup untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban reconvensi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan relik reconvensi yang pada pokoknya tetap pada gugatan reconvensinya dengan jumlah tuntutan yang berbeda sebagaimana dijelaskan dalam berita acara persidangan demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik reconvensi yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya sebagai mana dalam berita acara persidangan dan Penggugat dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara perkara ini;

## 1. Pertimbangan Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa **Nafkah Lampau / Lalai** selama 4 bulan Tergugat Reconvensi juga sudah tidak memberikan nafkah bulanan sebagaimana sebagai kewajiban Pemohon/Tergugat Reconvensi, maka Tergugat Reconvensi wajib memberikan Nafkah Lampau tersebut kepada Penggugat Reconvensi dengan rincian Rp. 5.000.000 X 4 Bulan = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),- sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*). Sedangkan dalam jawabannya Tergugat menolak gugatan Penggugat Reconvensi atas tuntutan untuk memberikan nafkah lampau selama 4 (empat bulan) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan hanya mampu memberikan setiap bulannya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupaiah)x 4 bulan = Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan dalam repliknya Penggugat hanya menuntut sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan dalam dupliknya Tergugat tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang telah diuraikan dalam perkara konvensi dimuka, Penggugat dengan Tergugat

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh





telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selanjutnya sebagaimana fakta yang terungkap dalam perkara rekonvensi bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh Tergugat sebagai suami yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa kewajiban suami istri dalam rumah tangga telah didudukkan kondisi yang setara dan seimbang meskipun tugas yang berbeda, dimana suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan istrinya mempunyai kewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga bilamana masing-masing pihak melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian apabila kewajiban itu dilalaikan, sedangkan suami tersebut mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah, maka kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada seorang istri, sebagaimana dijelaskan Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As Sunnah Juz II, Hal 155, yang artinya :

*“Sesungguhnya nafkah istri adalah kewajiban suaminya.... kemudian apabila ia tidak ditunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya”*

Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami adalah sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga, dimana hak dan kedudukannya seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, maka dengan kondisi tersebut, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kewajiban-kewajiban yang menjadi bebannya terhadap istri yang mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari istrinya, kecuali istri dinyatakan nusyuz, sebagaimana dimaksud pasal 79 jo pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh





Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat sebagai seorang istri tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, amar tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dinilai berdasar hukum dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan Tergugat terhadap tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat, Majelis hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat dalam tahap jawab menjawab tidak dapat diterima karena Tergugat memiliki pekerjaan tetap sebagai pensiunan PNS yang memiliki penghasilan setiap bulannya rata-rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) sebagaimana pengakuan Tergugat dalam persidangan sedangkan hal tersebut tidak dapat dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan bahwa memiliki hutang yakni angsuran di KUD Suka Maju Desa Lagasa yang setiap bulannya sebesar Rp.315.000 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) serta cicilan di Bank Mandiri sebesar 620.000., (enam ratus dua puluh ribu rupiah sehingga sisa gaji Tergugat sebesar Rp. 565.000 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), namun Tergugat tidak menjelaskan secara rinci terkait jumlah hutang yang dipinjam khususnya di bank Mandiri dan sampai kapan hutang tersebut berakhir;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat yang terkait hutang dibantah oleh Penggugat, baik itu P.2, P.3 dan P.4 dengan alasan bahwa hutang tersebut tidak diketahui oleh Penggugat selama ini, hal ini memberikan pemahaman bahwa selama ini Tergugat tidak terbuka dengan hutang yang dimiliki oleh Tergugat, walaupun hutang tersebut didapat sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang besarnya nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat maka dasar pertimbangan Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh



Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah lampau yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan berdasarkan beberapa faktor: *Pertama*, kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilan, *kedua*, berdasarkan kebiasaan yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut tinggal bersama. Dan *ketiga* berdasarkan kelayakan ekonomi masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa faktor *pertama* berdasarkan kemampuan penghasilan Tergugat sebagai seorang suami yang memiliki penghasilan sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya, hal ini didasarkan pada Pengakuan Tergugat dalam persidangan yang memiliki penghasilan Rp Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya hal ini didukung oleh bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 Tergugat, maka penghasilan tersebut dirasa cukup berat untuk memenuhi tuntutan nafkah lampau Penggugat, disamping itu pula Tergugat juga membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa faktor *kedua*, berdasarkan kebiasaan pemberian nafkah selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih selama 4 bulan, selain itu Tergugat dalam jawabannya mengakui jika selama berumah tangga tidak pernah memberikan nafkah lampau kepada Penggugat, dan saksi baik Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui secara pasti apakah selama hidup berumah tangga Tergugat pernah memberi nafkah ataupun tidak hal ini mengindikasikan bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktor *ketiga* tentang kelayakan ekonomi masyarakat setempat dalam hal ini kabupaten Muna, namun sebelumnya majelis hakim akan mengetengahkan besaran jumlah UMP (upah minimum provinsi) Sulawesi Tenggara (Sultra), telah menetapkan besaran upah minimum kota (UMK) tahun 2021 sebesar Rp. 2.551.463 (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) kalau dibandingkan dengan Penghasilan Tergugat sebagai seorang

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh



pensiunan PNS adalah cukup berat jika harus memenuhi tuntutan Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah) setiap bulannya) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan kebiasaan tinggal bersama, kemampuan penghasilan Tergugat dan kelayakan ekonomi masyarakat serta berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan suami wajib menanggung biaya makan (nafkah), biaya pakaian dan biaya tempat tinggal secara layak, serta lamanya Penggugat dan Tergugat berumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat layak dapat patut apabila Tergugat dibebani memberi nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (enam ratus ribu rupiah setiap bulan selam 4 bulan sehingga berjumlah Rp.2.000.000,- (dua juta ribu rupiah)

## **2. Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah iddah yang diperhitungkan selama 3 bulan, sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 15.000.000 (lima juta rupiah) dalam jawabannya Tergugat hanya mampu memberikan setiap bulannya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) x bulan sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan dalam repliknya Penggugat hanya menuntut sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan dan dalam duplik Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, terkait dengan nafkah iddah yang diminta oleh Penggugat bahwa meskipun Tergugat menyatakan menolak, namun Majelis Hakim menilai bahwa penolakan Tergugat tersebut tidak cukup alasan untuk membebaskan diri dari kewajibannya untuk membayar nafkah iddah terhadap Penggugat, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bai'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil" dan Pasal 152 menyatakan

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh



“bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak terbukti nusyuz (melalaikan tanggung jawabnya sebagai isteri), bahkan dalam pemeriksaan perkara dan keterangan saksi-saksi, baik saksi Penggugat ataupun saksi Tergugat, terungkap fakta bahwa Tergugatlah yang melalikan tanggung jawab sebagai seorang suami dan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya Tergugat telah melampirkan bukti berupa P.1, P.2 P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi, akan tetapi belum dapat menjadi bukti kuat jika Penggugat Nusyuz, walaupun Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama namun selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak melakukan nusyuz terhadap Tergugat, maka sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap nominal iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat menyampaikan jika Tergugat hanya mempunyai Penghasilan setiap bulannya sebagai pensiunan PNS sebagaimana dalam replik rekonpensi Tergugat memiliki penghasilan sebesar Rp. 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Tergugat memiliki hutang di dua tempat yakni KUD Suka Maju dan Bank Mandiri serta Tergugat sudah bukan lagi PNS aktif karena sudah pensiun yang mana hal ini didukung bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 namun hal itu tidak menggugurkan kewajiban seorang suami/mantan suami terhadap isterinya karena seorang suami tidak dibenarkan membiarkan dan melalaikan tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang tuntutan nafkah iddah dari Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk menyatakan terlebih dahulu, bahwa hal-hal yang menyangkut dasar pertimbangan majelis dalam menetapkan

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran jumlah pembebanan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam perkara tuntutan nafkah lampau, diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebesar 3.000.000 ( tiga juta rupiah ) selama 3 bulan, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan penghasilan Tergugat tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah penghasilan yang dimiliki oleh Tergugat, berdasarkan bukti surat, P.2, P.3, dan P.4 majelis menilai apa yang disampaikan oleh Tergugat merupakan realita yang ada, meskipun Tergugat tidak dapat melampirkan bukti penghasilan yang Tergugat peroleh dari instansi tempat Tergugat bekerja, sedangkan walaupun Penggugat membantah jika Tergugat memiliki hutang di bank namun Penggugat tidak dapat membuktikan jika Tergugat tidak memiliki hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat keterangan bahwa Tergugat sudah tidak aktif lagi sebagai Pegawai negeri sipil sejak 03 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh atasannya merupakan bukti yang dapat menyakinkan jika Tergugat hanya memiliki sisa gaji dari gaji pensiun dikurangi dengan hutang yang telah dimiliki;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang besaran nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah patut dan layak Penggugat sebagai seorang istri Tergugat diberikan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alqur'an ....

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن علىهن

Artinya :*"Dan tempatkanlah mereka (isteri-isteri yang telah di talak) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka";*

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan sesuai pula pendapat fuqaha yang tersebut dalam kitab Al Iqna juz 4, hal 46, yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya : "*Bagi perempuan yang dalam masa iddah raj'iyyah berhak tempat tinggal, nafkah dan pakaian*". Ayat alqur'an dan pendapat fuqha tersebut kemudian di ambil alih sebagai pendapat Majelis dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz.

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi yang kemudian diambil alih untuk menjadi dasar pertimbangan perkara rekonvensi ini, telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat bukanlah tergolong istri yang nusyuz, dan oleh karena Penggugat tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, maka tuntutan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan berdasarkan kepada lamanya masa iddah, biaya hidup yang layak dan kemampuan suami dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat tidaklah nusyuz dan Tergugat telah diizinkan untuk mengikrakan talak pada saatnya nanti yang berakibat jatuhnya talak satu raj'i yang kesatu atas diri Penggugat, dengan berdasarkan pertimbangan tentang kelayakan dan kepatutan sebagaimana termuat dalam tuntutan nafkah lampau, maka berdasarkan hal tersebut Tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian, sehingga layak dan patut jika Tergugat dibebani pembebanan sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan sehingga total berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

### 3. Pertimbangan Tentang Mut'ah

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh





Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah Mut'ah, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan dalam jawabannya Tergugat hanya sanggup memberikan Mut'ah sejumlah 1 Gram emas, sedangkan dalam replik Penggugat hanya menuntut mut'ah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dalam dupliknya Tergugat tetap pada dalil-jawabannya;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang akan menceraikan istrinya dengan talak raj'i maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat kecuali apabila bekas istri qabla dhukhul, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istrinya tersebut qabla dhukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang menghalangi Penggugat untuk mendapatkan mut'ah hanyalah apabila Penggugat qabla dhukhul, dengan demikian alasan nusyuz yang menjadi penghalang bagi Penggugat untuk mendapatkan nafkah lampau dan iddah tidak dapat menghalangi Penggugat untuk mendapatkan haknya sebagai seorang istri yang diceraikan suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menjalani ikatan pernikahan dan hidup bersama hanya sebentar yakni kurang lebih hanya 1 tahun, dan dalam perkara konvensi maupun rekonvensi tidak terbukti bahwa Penggugat termasuk istri yang qabla dhukhul akan tetapi termasuk istri yang ba'da dhukhul dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat patut dan layak untuk diberikan nafkah mut'ah yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan Tergugat sebagai seorang tenaga honorer;

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 :

241. *kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah[153] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah yang harus diberikan sebagai hadiah, kenang-kenangan dan hiburan bagi istri yang dicerai, majelis hakim mengacu pada lamanya Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan faktor kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat sebagai seorang tenaga honorer;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat mengenai mut'ah kepada Penggugat sejumlah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tergugat hanya sanggup memberikan Mut'ah sejumlah 1 Gram emas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat dengan alasan Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sejumlah yang diminta oleh Penggugat dan kemampuan Tergugat hanya mampu memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah 1 Gram emas atau jika dirupiahkan sekitar Rp.900.000,(Sembilan ratus ribu rupiah) per gram, oleh karena itu alasan Tergugat tersebut tidaklah sebanding dengan pengorbanan Penggugat sebagai seorang istri dalam menjalani kehidupan bersama Penggugat dan Tergugat, karena telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga selama kurang lebih 1 tahun, yang berarti pula Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri mendampingi Tergugat, dan mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya dalam mengarungi bahtera rumah tangganya untuk mewujudkan kebahagiaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang memiliki penghasilan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sebagai pensiunan PNS, hal ini didukung pula dengan keterangan baik saksi Penggugat maupun Tergugat

Hal. 34 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika Tergugat memiliki penghasilan setiap bulannya, hal ini mengindikasikan bahwa Tergugat memiliki kemampuan untuk memberikan mut'ah yang layak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah penghasilan yang dimiliki oleh Tergugat, berdasarkan bukti surat, P.2, P.3, dan P.4 majelis menilai apa yang disampaikan oleh Tergugat merupakan realita yang ada, meskipun Tergugat tidak dapat melampirkan bukti penghasilan yang Tergugat peroleh dari instansi tempat Tergugat bekerja, sedangkan walaupun Penggugat membantah jika Tergugat memiliki hutang di bank namun Penggugat tidak dapat membuktikan jika Tergugat tidak memiliki hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat keterangan bahwa Tergugat sudah tidak aktif lagi sebagai Pegawai negeri sipil sejak 03 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh atasannya merupakan bukti yang dapat menyakinkan jika Tergugat hanya memiliki sisa gaji dari gaji pensiun dikurangi dengan hutang yang telah dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama kurang lebih 1 tahun, serta jumlah penghasilan yang dimiliki oleh Tergugat, maka pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat sebagai seorang suami yang hanya bekerja sebagai pensiunan PNS dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan Penggugat tentang pembayaran Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, Mut'ah, yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, maka majelis hakim merasa perlu untuk menetapkan waktu bagi Tergugat untuk melaksanakan pembayaran nafkah tersebut di atas;

Menimbang eksekusi sebagai media memperjuangkan hak-hak Penggugat jika Tergugat benar-benar tidak memenuhi kewajiban pembayaran nafkah lainnya sampai pengucapan ikrar talak, bukanlah solusi yang berarti bagi Penggugat, sebab eksekusi untuk pemenuhan penghukuman tersebut berupa eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh



selain membutuhkan prosedur yang lebih lama, membutuhkan energi lebih banyak, juga membutuhkan pengeluaran biaya panjar yang lebih besar dibandingkan eksekusi pada umumnya, mengingat eksekusi pembayaran sejumlah uang harus diawali dengan sita eksekusi dan kemudian dengan pelelangan, maka semakin rumit dan sulitlah bagi Penggugat untuk mendapatkan pemenuhan hak-haknya melalui eksekusi, hal tersebut dinilai sama dengan menutup pintu pemenuhan hak Penggugat, yang sekaligus bermakna dan bernilai sama dengan menutup pintu keadilan baginya. Betapapun pentingnya penegakan hukum, tegaknya keadilan adalah sesuatu yang lebih penting dan harus diprioritaskan.

Dengan demikian, Majelis Hakim wajib dalam putusannya memuat amar pembatasan waktu bagi Tergugat rekonvensi untuk melaksanakan amar penghukuman membayar nafkah lalai kepada Penggugat, yaitu sebelum pengucapan ikrar talak. Karena Majelis Hakim wajib memuat amar tersebut, maka halangan formil berupa tidak adanya tuntutan tersebut dalam petitum gugatan rekonvensi Penggugat dengan sendirinya gugur, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan penerapannya oleh Majelis Hakim atas nama keadilan.

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan seluruh gugatan rekonvensi a-quo sebagaimana tersebut di atas, maka kesimpulan Penggugat dan Tergugat sepanjang yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

*Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon konvensi, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar:
  - 1) Nafkah lampau sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 2) Nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan (masa iddah);
  - 3) Mut'ah sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4) Menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk melaksanakan diktum poin 2 angka 1, 2, dan 3 dalam rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,00,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Dwi Anugerah, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.*

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa  
Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I**

**Dwi Anugerah, S.HI., MH**

**Wida Uliyana, S.H**

Panitera Pengganti,

**Dra. Waode Nurhaisa**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

**H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.**

Hal. 38 dari 38 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2021/PA.Rh